BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep dalam penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat dan teori sesuai dengan judul penelitian. Teoriteori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan.

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah sedangkan istilah pemerintahan berasal dari kata "perintah" yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan dengan perbuatan, cara, hal dan sebagainya dalam memerintah".

Pengertian pemerintah dan pemerintahan terdiri dari dua konsep yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas ialah mencakup semua kelengkapan Negara, yang pokoknya terdiri dari cabang-cabang penguasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif atau alat - alat kelengkapan Negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama Negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit yaitu aparatur/alat kelengkapan Negara yang hanya mempunyai tugas dan kewenangan/kekuasaan eksekutif aja.

Untuk menghindari keragu-raguan istilah pemerintahan dan pemerintah maka dapat di rincikan " pemerintah" menunjuk kepada orangnya sedangkan " pemerintahan" menunjuk kepada fungsi, tugas dan wewenangnya.

Menurut Syafiie (2003;36) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi, dan legislasi, dalam hubungan pusat dan daerah antar lembaga antara yang memerintah dan yang diperintah.

Kemudian dalam bukunya Kaelola (2009;227) menyebutkan bahwa pemerintahan adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarkat suatu Negara.

Menurut Musanef dalam Syafiie (2008;9) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas dan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas tersebut.

Pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntuna yang memenuhi jasa *public* dan berkewajiban memproses pelayanan *civil*bagi setiap anggota masyarakat melalui hubungan pemerintahan, sehingga masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan (Ndraha, 2003;5-6)

Kemudian Rasyid dalam Labolo, (2007;10) menyebutkan Kebutuhan akan sesuatu pemerintahan menurut tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu system ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupan ssecara wajar agar tidak terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

Menurut Rasyid dalam Labolo, (2007;22) Fungsi-fungsi pemerintahan dapat dibagi dalam empat bagian yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), pengaturan (*regulation*).

Selanjutnya ia mengemukakan bahwa untuk mengetahui masyarakat, maka lihatlah dari pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri.

Menurut Yusri Munaf dalam bukunya Hukum Administrasi Negara (2016;47) Pemerintahan dalam paragdima lam memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paragdima baru pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

2. Kebijakan Pemerintahan

Menurut kybernologi, pemerintah ialah melihat sejauh mungkin kedepan untuk menemukan sesuatu yang menunjang kemajuan bangsa dan Negara melalui suatu misi, untuk meweujudkan misi tersebut diperlukan perencanaan dan penerapan serangkaian kebijakan dari pemerintah yang terarah dan terpadu.

Menurut Jones dalam Said Zainal Abidin (2012;6) kebijakan adalah prilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Defenisi ini memberikan makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis.

Said Zainal (2012;19) juga mengemukakan bahwa kebijakan adalah keputusan yang di buat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.

Dunn (2003;22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan

yang ada pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penelitian kebijakan.

Sedangkan menurut Tangkilisan (2003;6) pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspretif murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dikehendaki.

Selanjutnya menurut Kaelola (2009;149) kebijakan adalah keputusankeputusan public yang di ambil oleh Negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi.

Menurut Frietrich dalam Budi Winarno (2012;20) mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan – hambatan dan peluang – peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk mengunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Selanjutnya Kansill (2003;19) mendefenisikan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus di jadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan.

3. Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2008;55) kebijakan publik adalah keputusan yang di buat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan.

Frederick dalam Islamy (2004;18) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu llingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh Karena itu, kebijakan harus menunjukkan apa yang seharusnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Richad Rose (1969) dalam Wicaksano (2006;63) mendefinisikan kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan sendiri.

Menurut Willian N. Dunn (1994) dalam Wicaksano (2006;64) mendefenisikan kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan yang kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang di buat oleh bandan atau kantor pemerintah.

Anderson dalam Islamy (2004;17) mendefenisikan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan

dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Konsep kebijakan ini menitikberatkan kepada apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang di usulkan atau dimaksud.

Kebijakan publik adalah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karakteristik ini dijelaskan oleh Easton dalam Islamy (2004;19) yang menegaskan bahwa hanya pemerintah yang secara sah dapat berbuat kepada sesuatu kepada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam para penguasa suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawabnya atau perannya.

Dari bebrapa devenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan public adalah serangkaian kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau orientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat. Dalam kaitannya defenisi tadi, ada beberapa karekteristik yang dapat disimpulkan dari kebijakan publik.

Pertama, pada umumnya kebijakan public perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.

Kedua, kebijakan publil pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah.

Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.

Keempat, kebijakn publil dapat berbentuk politik, kebijakan melibatkan bebrapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif kebijakan public dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

Kelima kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hokum dan merupakan tindakan yang bersifat pemerintah.

Sementara itu menurut Ibrahim (2004;60-61) setiap kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif.

Selajutnya Raksasatya dalam Lubis, (2007;7) mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ia mengatakan ada 3 (tiga) unsur dalam kebijakan yaitu:

- 1. Identifikasi tujuan yang akan dicapai;
- 2. Strategi untuk mencapainya;
- 3. Penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan pelaksanaannya

Berdasarkan pendapat diatas, makan disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi beerupa keputusan tetap yang dikeluarkan oleh pemerintah dan berlaku secara umum untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang di kehendaki.

4. Implementasi

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan, rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interprestasi dari kebijakan tersebut, kedua menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, ketiga bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat, menurut Syaukani dkk (2002;293).

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2012;148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberi otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata.

Menurut Mazmanian dalam Wahab, (2002;51) Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Impelementasi merupakan suatu aktifitas mengenai dampak pada suatu yang menjadi tujuan dari sebuah kebijakan. Dampak itu sendiri menurut Wahab

adalah perubahan kondisi fisik maupun social sebagai akibat dari *out put* kebijakan. Sedangkan *out put*kebijakan itu sendiri adalah barabg atau jasa atau fasilitas lain yang diteriman oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan, Wahab (2002;5).

Wahab (2002:49) juga mengemukakan ada 3 sudut pandang dalam proses implementasi, yaitu :

- 1. Pemerkasa kebijakan (the center);
- 2. Pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (the periphery);
- 3. Aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program pemerinthan itu ditujukan, yakni kelompok sasaran (*target group*).

5. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah kepada pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya implementasi keijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi dari berbagai kepentingan untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh ahli studi kebijakan Eugene Bardach dalam Jones (1994;4) yaitu:

"adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimmpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk melaksankannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien"

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho (2004;167) implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya (Winarno, 2007;125).

Selanjutnya menurut Sumasyadi (2005;13) implementasi kebijakan atau implementation adalah suatu keadaan dalam proses kebijaksanaan selalu terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijaksanaan degan apa yang sesungguhnya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijaksanaan), perbedaan tersebut tergantung pada implementation capacity dari organisasi birokrasi pemerinthana atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya mengemban tugas mengimplementasikan kebijaksanaa tersebut.

Perlu dicatat, bahwa Impelementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipegaruhi tingkat keberhasilan atau tingkat pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chif J. O Udoji dalam Nugroho (2004;158) dengan mengatakan bahwa :

[&]quot;pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting pada pembuatan kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalu tidak di Implementasikan."

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua (2) pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *Derivate*atau turunan kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2004;158).

Kemudian Mazmanian dalam Nugroho, (2008;440) mengklasifikasi proses Implementasi Kebijakan kedalam tiga variable. 1) Variabel *Independen* yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indicator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki; 2) Variabel *intervering* yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakan teri kausal, ketetapan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarki diantara pejabat pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana dan perekrutan pejabat pelaksana; 3) Variabel *dependen* yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kebutuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan.

Sementara itu, Grindle dalam Budi Winarno (2012;149) juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan.

Begitu banyak model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli, sehingga kita merasa susah memiliki model implementasi kebijakan yang mana paling efektif untuk dipilih dan diterapkan. Adapun salah satu model Implementasi Kebijakan yang cukup relevan digunakan yaitu model Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III.

Menurut Edward III dalam Winarno (2012;177), untuk mengukur pengaruh Implementasi Kebijakan Publik dapat digunakan 4 (empat) Variabel, yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi dan, (4) Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah alat untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawaab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Tipe komunikasi yang di ajukan oleh Edward termasuk kepada tipe komunikasi vertikal. Menurut Karz dan Kahn komunikasi vertikal mencakup lima hal;

- a. Petunjuk petunjuk tugas yang spesifik (perintah kerja)
- Informasi yang dimaksud untuk menghasilkan pemahaman mengenai tugas dan hubungannya dengan tugas-tugas organisasi lainnya (rasionalisasi pekerjaan)
- c. Informasi tentang praktek-praktek dan prosedur keorganisasiannya
- d. Perintah-perintah
- e. Arahan dan pelaksanaan yang dikirimkan dalam pelaksanaan program.

Menurut Edward III dalam Agustino (2008;150), terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu :

a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b. Kejelasan

Komunikasi yang diterima pelaksana kebijakan (*street level bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/ mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dialankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang di perlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi cenderung tidak efektif.

Sumber merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi peritah dan arahan, lancar dalam menyampaikan dan konsisten dalam menyampaikan perintah dan arahan atau informasi) tanpa dukungan sumber yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplentasikannya.

Sumber-sumber yang dimaksud adalah jumlah staf yang memadai dengan keahlian memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk menjamin kebijakan yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkan. Memadai yang dimaksud adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan jumlah tugas yang dibebankan atau tanggung jawab yang dibebankan maupun kemampuannya, dan keterampilan yang dimiliki, baik teknis maupun material.

Indikator sumber daya menurut Edward III dalam Agustino (2008;151) adalah:

a. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya

disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

Kedua informasi mengenai data kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang

Pada umumnya kewenanangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat mengagalkan proses implementasi kebijakan.

Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi disisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dalam memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Sikap atau Disposisi

Menurut George C Edward III disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Menurut Edward banyak kebijakan yang masuk ke dalam "zona ketidak acuhan". Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain akan bertentangan secara langsung dengan pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari pelaksana.

Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan ini seiring dengan apa yang dikemukakan oleh Van Meter dan Horn disposisi diartikan sebagai motivasi spikologis para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut Edward III dalam Agustino (2008;151) adalah :

a. Pengangkatan birokrat

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dinginkan oleh pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b. Insentif

Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecendrungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka, sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan pra pelaksana kebijakan. Dengan cra menambah keuntungan atau menambah biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi secara kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah social dalam kehidupan modern.

Menurut Rondineli dan Cheema dalam Edwan Agus dan Dyah Ratih (2012;89) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:

- a. Kondisi lingkungan
- b. Hubungan antar organisasi
- c. Sumber daya
- d. Karakter institusi implementor

Pengertian implementasi kebijakan menurut Winarno (2007; 144) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, teknik bekerja menjalankan kebijakan untuk meraih tujuan kebijakan dan program-program.

Menurut Edward III dalam Agustino (2008;153) dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ organisasi ke arah yang lebih baik, adalah : melakukan Standar Operating Procedures (SOPs) dalam melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/ administratur/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar

minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja.

Dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, jika implementasinya dapat dilakukan dengan baik maka tidak akan ada lagi Restoran yang tidak membayar pajak, sehingga penerimaan sektor pajak daerah tersebut dapat direalisasikan sesuai yang ditargetkan.

5. Defenisi Pajak

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutama oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiyai negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Marihot,2005;7).

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2005;1), pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke Kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perebutan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai huuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak daerah tanpa ada kontrasepsi yang bisa diterima oleh wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut (Mahmudi, 2010;25).

Menurut Mr. N.J Fedlman dalam Resmi (2005;1) pajak adalah prestasi yang dipaksakan oleh sepihak dan terhutang kepada penguasa (menurut normanorma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan sematamata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran.

Menurut Prof, Dr, Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2006;1) pajak adalah iuran rakyat kepada kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbap (konterprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani dalam Zain (2008;10) mengemukakan bahwa pajak ialah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (perundang-undangan) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiyai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut Ray, Herschel dan Horace dalam Zain (2008;11) mengatakan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional agar pemerintah dapat menjalankan tugastugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Selanjutnya Sumitro dalam Supramono (2005;2) menyebutkan defenisi pajak adalah iuran Kas Negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrasepsi) yang dapat ditentukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Sumitro (2005:16) Pajak terdiri atas dua (2) yaitu :

- Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan langsung oleh wajib pajak sendiri kepada lembaga Negara melalui instansi terkait;
- Pajak tidak langsung adalah pajak yang tidak dibayarkan oleh wajib pajak melainkan melalui perantara pihak ketiga yang di bayarkan kepada lembaga Negara melalui instansi terkait.

Menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain (1997;7-9), namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentinya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut :

a. Sumber Keuangan Negara

Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaranpengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan, Fungsi sumber keuangan negara yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Dalam keluarga sumber keuangan dapat berupa gaji/upah atau laba usaha. Sedangkan bagi suatu negara, sumber keuangan yang utama adalah pajak dan retribusi.

b. Fungsi mengatur atau non budgetair

Disamping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin untuk kegunaan kas negara, pajak harus dmaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam mengatur dan bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Pada alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

Beberapa contoh pungutan pajak yang berfungsi mengatur, menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain:

- Pemberlakuan tarif progresif (dalam hal ini pajak dikenal juga berperan sebagai alat dalam Reditribusi Pendapatan)
- Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri.
- 3. Pemberian fasilitas tax holiday atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor untuk meningkatkan investasinya. (4) Pengenaan jenis pajak tertentu dengan maksud menghambat gaya hidup mewah. (5) Pembebasan PPh atas Sisa Hasil Usaha Koperasi yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan usahanya yang semata-mata dari dan untuk anggota.

6. Pajak dan Retribusi

1. Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif

guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. (kuliah.info/2015)

2. Restribusi

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakan yang menggunakan fasilitas yang disediahkan oleh negara. Di sini terlihat bahwa mereka yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas negara yang digunakannya. (kuliah.info/2015)

3. Perbedaan Pajak dan Restribusi

- a. Pajak berasal dari dasar hukum undang-undang sedangkan restribusi berasal dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau pejabat negara yang lebih rendah.
- Balas jasa pada pajak bersifat tidak langsung sedangkan pada retribusi bersifat langsung dan nyata kepada individu tersebut.
- c. Pungutan pajak berlaku untuk umum seperti penghasilan, kekayaan,
 laba perusahaan dan kendaraan, sedangkan pungutan retribusi hanya
 ditujukan untuk orang orang tertentu yang menggunakan jasa
 pemerintah.
- d. Pajak bertujuan untuk mensejahterahkan umum, sedangkan retribusi bertujuan untuk kesejahteraan individu tersebut yang menggunakan jasa pemerintah (*kuliah.info/2015*).

7. Pengertian Restoran dan Pajak Restoran

- a. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering (definisirestoran.blogspot.co.id. Suatu tempat makan bisa disebut sebagai sebuah restoran jika memenuhi standar-standar tertentu. Misalnya pada ukuran ruangan, kualitas makanan, dan kualitas pelayanannya. Sementara, rumah makan sebatas sebuah tempat makan pada umumnya tanpa terikat standar tertentu.
- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. (padjak daerah. blog spot. co. id).

8. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004;96).


9. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pajak Restoran

Pendapatan Asli daerah menggambarkan kemandirian suatu daerah, hal ini menyebabkan daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Restoran merupakan komponen yang sangat potensial dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar mengingat jumlah Restoran di Kabupaten Kampar yang terus meningkat.

B. Kerangka Pemikiran

Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dari implementasi peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Kampar digambarkan sebagai berikut :

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Tentang Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Kampar



Sumber: Data modifikasi Penilitian 2015

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam penelitian ini, maka sebelumnya penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain :

- Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manyarakat. Sedangkan apa yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat;
- Pemerintah kabupaten Kampar adalah penyelenggara pemerintah yang syah di kota bangkinang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- 4. Implementasi atas pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu konsep kebijakan diterapkan atau dilaksanakan secara nyata dan sistematis sehingga akan cocok atau tidaknya kebijakan tersebut diterapkan;
- 5. Kebijakan pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran yaitu pada pasal 3 ayat (2) tentang pengenaan dan tarif pajak Restoran/Rumah Makan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pengenaan pajak;

- Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar dan sejenisnya termasuk juga jasa boga dan catering;
- 7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan;
- 8. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan sebagai pemilik atau pengusaha restoran;
- 9. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada Restoran;
- 10. Komunikasi, maksudnya adalah kebijakan yang dibuat harus disosialisasikan dengan baik kepada Pengusaha Rumah Makan yang ada di Kecamatan Kampar Kiri khususnya Kabupaten Kampar pada umumnya. Sehingga pengusaha Rumah Makan tahu akan kewajiban dan haknya dalam melaksanakan kebijakan ini;
- 11. Sumberdaya, maksudnya kebijakan harus memiliki sumberdaya yang baik dalam pelaksanaannya, seperti staf pelaksana, memberikan kewenangan kepada orang yang ahli dalam pelaksanaan kebijakan, melakukan pembagian tugas yang jelas dan menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan;
- 12. Sikap atau disposisi, maksudnya adalah antara pembuat dan pelaksana kebijakan, hendaknya ada hubungan yang saling mendukung agar kebijakan tersebut dapat Terimplementasi dengan baik, dalam hal ini

- pembuat kebijakan harus bersikap tegas dan tidak diskriminasi dalam menerapkan kebijakan;
- 13. Struktur Birokrasi, yaitu struktur disusun dalam rangka pelaksanaan kebijakan, antara lain dengan cara menetapkan *Standar Operating Prosedures (SOP)* dan melakukan pembangian tanggungjawab/ tugas.

D. Operasional Variabel

Tabel II.2. Konsep Operasional Variabel Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Kampar

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala ukuran
1	2	3	4	5
Kebijakan	Implementasi	1. Komunikasi	a. Penyaluran	Terimplementasi
Publik : adalah	Peraturan		komunikasi	 Cukup
keputusan yang	Daerah		b. Kejelasan	Terimplementasi
di buat oleh	Nomor 3		komunikasi	 Kurang
Negara,	Tahun 2011		c. Konsistensi	Terimplementasi
khususnya	Tentang		komunikasi	
pemerintah,	Pajak	2. Sumber	a. Ketersediaan	 Terimplementasi
sebagai strategi	Restoran	Daya	staf dalam	 Cukup
untuk			melaksanakan	Terimplementasi
merealisasikan			kebijakan	 Kurang
tujuan Negara			b. Ketersediaan	Terimplementasi
yang			informasi	
bersangkutan.			dalam	
Nugroho (2008			melaksanakan	
: 55)			kebijakan	
			c. Pelimpahan	
			wewenang	
			dalam	
			melaksanakan	
			kebijakan	
			d. Ketersediaan	
			fasilitas	
			pendukung	

1	2	3	4	5
		3. Sikap atau disposisi	a. Sikap aparatur pelaksana kebijakan b. Kepatuhan aparatur pelaksana kebijakan	 Terimplementasi Cukup Terimplementasi Kurang Terimplementasi
		4. Struktur Birokrasi	a. Penerapan Standar Operating Procedures (SOP) b. Pembagian tanggung jawab/ tugas	 Terimplementasi Cukup Terimplementasi Kurang Terimplementasi

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam analisis kuantitatif pada penelitian ini adalah berdasarkan skala Likert sebagai berikut :

No.	Kategori	Skor/ Bobot
1.	Terimplementasi	3
2.	Cukup Terimplementasi	2
3.	Kurang Terimplementasi	1

Adapun kategori pengukuran untuk masing-masing indikator Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, disusun sebagai berikut :

1. Komunikasi

Penilaian pada variabel Komunikasi dalam implementasi kebijakan Pajak Restoran di Kabupaten Kampar, dikatakan : • Terimplementasi

: Apabila dalam Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Kampar berlangsung komunikasi yang baik, jelas dan konsisten, dan persentase jawaban responden ≥67%.

• Cukup Terimplementasi

: Apabila dalam Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Kampar berlangsung komunikasi yang cukup terlaksana dengan baik, jelas dan konsisten, dan persentase jawaban responden 34% – 66%.

• Kurang Terimplementasi

: Apabila dalam Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Kampar berlangsung komunikasi yang kurang baik, kurang jelas dan tidak konsisten, dan persentase jawaban responden ≤33%.

- 2. Penilaian indikator Sumberdaya dalam implementasi kebijakan Pajak Restoran di Kabupaten Kampar, dikatakan :
 - Terimplementasi

: Apabila dalam Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Kampar tersedia sumber daya yang memadai meliputi staf pelaksana, informasi, wewenang, dan

fasilitas pendukung, dan persentase jawaban responden ≥67%.

• Cukup Terimplementasi

: Apabila dalam Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Kampar tersedia sumber daya yang cukup memadai meliputi staf pelaksana, informasi, wewenang, dan fasilitas pendukung, dan persentase jawaban responden 34% – 66%.

Kurang Terimplementasi

: Apabila dalam Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Kampar masih kurang tersedia sumber daya meliputi staf pelaksana, informasi, wewenang, dan fasilitas pendukung, dan persentase jawaban responden ≤33%.

- 3. Penilaian indikator Sikap atau Disposisi dalam implementasi kebijakan Pajak Restoran di Kabupaten Kampar, dikatakan :
 - Terimplementasi

: Apabila dalam Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Kampar, diangkat aparatur birokrasi pelaksana yang memiliki sikap dan kepatuhan yang baik dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, dan persentase jawaban responden ≥67%.

• Cukup Terimplementasi

: Apabila dalam Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Kampar, diangkat aparatur birokrasi pelaksana yang memiliki sikap dan kepatuhan yang cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan persentase jawaban responden 34% – 66%.

• Kurang Terimplementasi

: Apabila dalam Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Kampar, aparatur birokrasi pelaksana yang diangkat kurang memiliki sikap dan kepatuhan yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan persentase jawaban responden ≤33%.

- 4. Penilaian indikator Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan Pajak Restoran di Kabupaten Kampar, dikatakan :
 - Terimplementasi

: Apabila dalam Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Kampar telah maksimal menerapkan *Standar Operating Procedures (SOP)*, dan adanya pembagian

tanggung jawab/ tugas yang jelas bagi pelaksana kebijakan, dan persentase jawaban responden ≥67%.

• Cukup Terimplementasi

: Apabila dalam Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Kampar telah cukup baik menerapkan Standar *Operating Procedures (SOP)*, dan adanya pembagian tanggung jawab/ tugas yang cukup jelas bagi pelaksana kebijakan, dan persentase jawaban responden 34% – 66%.

• Kurang Terimplementasi

: Apabila dalam Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Kampar belum menerapkan *Standar Operating Procedures* (SOP), dan belum adanya pembagian tanggung jawab/ tugas yang jelas bagi pelaksana kebijakan, dan persentase jawaban responden ≤33%.

Untuk mengukur Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran perlu ditetapkan kategori pengukuran variabel penelitian ini, yaitu : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran dikatakan :

• Terimplementasi

: Apabila keseluruhan indikator Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Kampar telah terimplementasi, dan persentase jawaban responden ≥67%.

• Cukup Terimplementasi

: Apabila sebagian besar indikator Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Kampar telah terimplementasi, dan persentase jawaban responden mencapai 34% – 66%.

• KurangTerimplementasi

: Apabila sebagian besar indikator

Implementasi Peraturan daerah Nomor 3

Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di

Kabupaten Kampar masih kurang

terimplementasi, dan persentase jawaban

responden ≤33%.